



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PRINGSEWU (UMPRI) L A M P U N G

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 112 Telp (0729) 7081112 Fax (0729) 7081112 Pringsewu - Lampung 35373

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1630/II.3.AU/F/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Wanawir AM, M.M., M.Pd.
Jabatan : Rektor
NIP : 19600203 198703 1 001


Sehubungan dengan kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan Pendidikan Profesi Ners melalui Exit Exam dengan dasar sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) Pasal 27 ayat (5) yang berbunyi "Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh :
 - a. Ijazah, Bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan;
 - b. Sertifikat profesi bagi lulusan program profesi;
 - c. Sertifikat kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya; "
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan pada Bab I Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi "Sertifikat Profesi adalah surat tanda pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi".
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi sebagai berikut :
 - a. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi " Sertifikat Profesi adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.
 - b. Bab II Bagian Kesatu Pasal 2 ayat (3) yang berbunyi " Penerbitan Sertifikat Profesi bertujuan memberikan bukti tertulis mengenai pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi."

Berdasarkan hal tersebut di atas, Rektor Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung menerangkan bahwa sebagai pengakuan Hak Kelulusan Mahasiswa Pendidikan Profesi Ners, Universitas Muhammadiyah Pringsewu menerbitkan Sertifikat Profesi bagi mahasiswa yang Lulus Exit Exam untuk menggantikan ijazah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) Pasal 27 ayat (5) yang mulai diberlakukan tahun 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pringsewu, 02 November 2021
Universitas Muhammadiyah Pringsewu
Rektor,



Drs. Wanawir AM., M.M., M.Pd.
NIP. 19600203 198703 1 001